



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT : KTP NIK.xxx beralamat di Jl. Dwiwarna II, Gang II No.9 RT.009 RW.010, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Santoso, S.H.,M.H., Rizki Andri Setiarto, S.H., Zatnico Maulan Arifin, S.H., selaku Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Raffles Square 5th Fl Jl. Juanda 1 No.1, Jakarta Pusat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.50/SK-PDT-G/BSP/ IX/xxxx (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

TERGUGAT : beralamat di Perumahan Taman Palem Lestari Blok B3 No.17 RT.006 RW.013, Cengkareng, Cengkareng Barat, Jakarta Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Setelah membaca : -----

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 05 September xxxx perkara Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt, tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 05 September xxxx perkara Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt, tentang menentukan hari sidang pertama; -----
- III. Gugatan Penggugat tertanggal 01 September xxxx, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 21 Februari xxxx tercatat dibawah register perkara Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt dalam gugatan yang diajukan Penggugat : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT : KTP NIK xxxx beralamat di Jl. Dwiwarna II Gang II No.9 RT.009 RW.010, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

Melawan :

TERGUGAT : beralamat di Perumahan Taman Palem Lestari Blok B3 No.17 RT.006 RW.013, Cengkareng, Cengkareng Barat, Jakarta Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

IV. Berita Acara Sidang tertanggal 07 September xxxx dimana Kuasa Penggugat tidak jadi melanjutkan gugatan karena perkara *a quo* merupakan perkara yang pernah diajukan sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I A Khusus; -----

V. Pencabutan gugatan dari Penggugat tertanggal 07 September xxxx; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara pencabutan suatu perkara dimungkinkan sepanjang belum dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan, segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara permohonan dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.252.000,00 (dua ratus limapuluh dua ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : **R a b u, tanggal 20 September xxxx**, oleh kami Ketua Majelis, xxx sebagai Ketua Majelis, xxx dan xxx masing-masing sebagai

Hal 2 Penetapan Perkara Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERLIN SETIANI, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

xxx.

xxx

xxx.

Panitera Pengganti,

xxx

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran / PNB | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses Perkara | : Rp. 150.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 32.000,00 |
| - Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| - Biaya Redaksi | : <u>Rp. 30.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 252.000,00 |
| Terbilang : | : (dua ratus lima puluh dua ribu Rupiah); |

Hal 3 Penetapan Perkara Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)